

Nomor : B/33913/122021
Lampiran : 1 berkas

27 Desember 2021

Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan
di
Tempat

Perihal : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan.
2. Bahwa Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta berlaku sejak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi seluruh pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Untuk perusahaan peserta yang berdomisili di Jakarta untuk menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk perusahaan peserta yang berdomisili di luar DKI Jakarta dapat mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten.
4. Untuk informasi lebih lanjut Bapak/Ibu dapat menghubungi AR pembina atau 021-79197435, 79197433, 7948632

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



BPJS
Ketenagakerjaan
JAKARTA MAMPANG

Ali/Muqni T
Kepala

MK/MK/KP 00.02